



**PUTUSAN**

Nomor. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RICO ALVIAN**, NIK: 3273132804930001, Tempat/Tanggal Lahir: BANDUNG, 28 April 1993, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 27 Tahun, Agama: Katolik, Warna Negara: WNI, Alamat: Jalan Emung nomor 3, RT 3 RW 2, Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkung, Kota Bandung Jawa Barat. Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Bertindak dan atas nama mewakili PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies). Berkedudukan di Ruko gateway Blok A/ 18- 19 Jalan Raya sawotratapp Sidoarjo, dan atau jalan Panglima Sudirman 24-30 surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Sugiono, SH., Advokat pada kantor hukum "HERU SUGIONO AND ASSOCIATES". Beralamat kantor di Jl. Kendalsari nomor 9 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Rungkut Surabaya Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/BM.SBY3/SK-EXT/PN.SBY/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L a w a n:**

**BAMBANG RIYANTO**, NIK: 3515072803550001, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 55 Tahun, Agama: Islam, Warga Negara: WNI, Alamat: Perumahan Jalan Ariya Candi A XXX/ 13, RT 18, RW 5 Sugihwaras candi Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai, **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 10 Desember 2020 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya pada tanggal 11 Desember 2020 dalam Register Nomor 121 2/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) , Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor 25/BPSK/XI/2020, Tanggal 3 Desember 2020, Tentang Arbitrase oleh majelis BPSK pada Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang menanggapi dan menyelesaikan sengketa konsumen, yang beralamat di jalan Rajawali No. 39 Surabaya.
2. Bahwa adapun amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur , Nomor 25/ BPSK/2020, tanggal 3 Desember 2020, yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan :

“Bahwa, dalam persidangan arbitrase tersebut majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Surabaya Propinsi jawa Timur memutuskan :

1. Bahwa pada persidangan hari kamis 3 desember 2020, jam 09.00 wib, Bambang Riyanto selaku konsumen hadir dan perwakilan PT ACC selaku usaha hadir.
2. Para pihak telah menyampaikan alat bukti masing-masing.
3. Pihak Teradu /Pelaku Usaha telah menyampaikan perjanjian / kontrak baku yang diberlakukan untuk para konsumen / nasabah , dan menurut majelis BPSK kota Surabaya, salah satu klausulnya dianggap memberatkan para konsumen/ nasabah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
4. Konsumen sudah memenuhi kewajibannya dan diakui oleh pihak pelaku Usaha.
5. Majelis BPSK kota Surabaya telah menjatuhkan putusannya.
  - a. Ada kerugian di pihak Konsumen
  - b. Menghukum Pelaku usaha untuk menyerahkan BPKB mobil daihatsu Ayla warna merah , No Rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605 (obyek perkara).
6. Menghukum Pelaku Usaha PT ACC jl. Panglima Sudirman NO 24-30 Surabaya, menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan BPKB mobil daihatsu Ayla warna merah , No rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605 kepada pihak konsumen tersebut diatas dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa atas putusan aquo pemohon tidak menerima dan mengajukan keberatan karena putusan aquo di putus secara gegabah dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sebab Pemohon tidak pernah hadir dalam pertemuan sidang di BPSK , tanggal 3 desember 2020 dan melalui utusannya saja Pemohon menjelaskan tidak ada nya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan secara langsung Pemohon tidak memilih BPSK kota surabaya sebagai tempat penyelesaian sengketa konsumen. Namun hari itu juga BPSK kota Surabaya tetap mengeluarkan putusan perkara aquo sebagaimana setelah dibaca dan diteliti oleh Pemohon putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan hukum maka Pemohon mengajukan gugatan keberatan atas putusan aquo.
4. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur , Nomor 25/ BPSK/2020, tanggal 3 Desember 2020, yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara aquo terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari majelis BPSK kota Surabaya Propinsi Jawa Timur telah mengadili perkara aquo diluar ketentuan undang-undang.
5. Bahwa dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen disebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa bahwa dalam perkara aquo belum ada pilihan penyelesaian dari pemohon , karena telah terjadi error in persona pihak termohon tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon , namun BPSK tetap meneruskan dan memutuskan perkara aquo.
6. Bahwa dalam perkara aquo pemohon hadir sekali dalam persidangan karena pemohon menjelaskan para pihak hubungan hukum dengan Pemohon sesuai dengan bukti perjanjian bukan nama Termohon . dan tidak memilih BPSK kota Surabaya, sebagai tempat penyelesaiannya sengketa perkara aquo .
7. Bahwa menurut hukum seharusnya badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota Surabaya, apabila para pihak atau salah satu pihak tidak sepakat atau tidak memilih dan atau tidak hadir menghadiri sidang di BPSK atau menyatakan tidak memilih penyelesaian di BPSK kota Surabaya, maka BPSK harus menghentikan pemeriksaan perkara a quo berdasar pasal 45 ayat 2 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa penyelesaian sengketa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka oleh karena itu sudah sepatutnyalah putusan a quo dinyatakan cacat hukum dan demi hukum Pengadilan Negeri Surabaya sudah sepatutnya menyatakan batal demi hukum.

8. Bahwa BPSK Kota Surabaya telah keliru memutus perkara a quo dengan putusan verstek dengan berpedoman pada pasal 125 ayat 1 / 149 RBg pertimbangan hukum ini sangat keliru karena HIR dan Rbg bukanlah hukum acara yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa konsumen tapi adalah hukum acara yang dipakai untuk perkara perdata biasa sedangkan untuk hukum acara penyelesaian sengketa konsumen yaitu keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen dan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan peraturan mentri sepanjang mengenai perlindungan konsumen dan tidak ada hubungan dengan HIR dan RBG.
9. Bahwa tidak adanya hubungan hukum pemohon dengan termohon dalam perjanjian hubungan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sehingga termohon bukan konsumen pemohon sebagaimana dasar perjanjian pembiayaan tersebut yaitu dengan nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 oktober 2016 atas obyek yang di sengkatakan daihatsu Ayla warna merah , No rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605 dengan pembiayaan dan perjanjian kredit nama pihak lain H.M syahrial Gunawan bukan nama pihak termohon .
10. Bahwa sebagaimana isi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia , pihak HM Syarial Gunawan lah yang bersama sama mengikatkan dan adanya ikatan dalam hubungan hukum dengan pihak Pemohon , sebagai debitor yang mengajukan fasilitas pembiayaan kepada kreditor / Pemohon dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan kepada HM syahrijal Gunawan, diberikan oleh Pemohon / kreditor atas 2 unit kendaraan sebagaimana perjanjian yang dibuat, yaitu ;
  - a. Pertama perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 oktober 2016 , daihatsu Ayla warna merah , No rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605 , no langganan 400.01028051.9 (obyek yang disengkatakan dalam putusan BPSK).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua , perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor 01.400.407.00067218.4 tanggal 22 oktober 2017 Nissan Grand Livina warna merah , No rangka MHBG1CG1Fj099031, No Mesin; HR15939029B , no langganan 400.01028051.9 (obyek yang disengketakan dalam putusan BPSK).
11. Dan bahwa menurut hukum penyelesaian sengketa konsumen , harus dilihat dan diteliti para pihak yang mengajukan atau mengadukan , hubungan hukum yang terjadi senyatanya adalah hubungan hukum perjanjian dengan jaminan fidusia, dan apabila salah satu pihak ingkar janji tidak memenuhi isi perjanjian sesuai yang diperjanjikan maka pihak tersebut disebut wanprestasi , bahwa wanprestasi merupakan ranah hukum perdata murni sehingga penyelesaian pun harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri , bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), oleh karena itu putusan a quo dinyatakan batal demi hukum.
12. Bahwa BPSK kota surabaya, telah keliru dan terdapat kekhilafan yang mengadili perkara a quo, karena tidak mempunyai kewenangan yuridis dalam mengadili perkara perdata yang didasari atas perjanjian , sebagaimana dapat dilihat dalam putusan a quo yang tidak cermat dan teliti dalam membuat pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak jelas identitas pihak dan obyek perkara dan sangat minim sekali pertimbangan yuridis dan bahkan lebih fatal lagi bentuk tulisan dan isi putusan yang sulit dipahami dan carut marut dalam penataannya, dengan identitas lainnya tidak lengkap dan jelas.
13. Bahwa dengan demikian jelas dan teranglah atas sengketa yang terjadi adalah merupakan sengketa perjanjian yang termasuk kompetensi / kewenangan dari Badan Peradilan Umum bukan BPSK, dalam putusan in casu BPSK kota Surabaya, telah bertindak seolah-olah sebagai hakim pada badan Peradilan umum yang memutus perkara dengan melakukan pengujian terhadap akibat hukum sebuah perjanjian,
14. Bahwa BPSK kota surabaya provinsi jawa timur telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 mei 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/ PDT.SUS/2012 tanggal 10 juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak (contractual case ) bukan sengketa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 sampai pasal 18 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan a quo". Maka oleh karena itu putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

15. Bahwa pertimbangan hukum BPSK kota surabaya tidak mempunyai pertimbangan hukum yang cukup dan sangat dangkal dan tidak menjelaskan pula duduk perkara yang sebenarnya dan tidak dapat memuat dan membantu pertimbangan hukum yang benar, dan tidak memberikan pertimbangan yuridis yang cukup merupakan keputusan yang cacat hukum karena putusan dibuat tanpa dasar hukum maupun dasar fakta dan pertimbangan hukum yang jelas yang diuraikan dalam bagian pertimbangan hukum sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 oktober 1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984 tanggal 22 juli 1990 yang pada intinya menyatakan " putusan yang dibuat tanpa pertimbangan hukum atau kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) merupakan Ketidaktertiban dalam beracara sehingga harus dibatalkan", maka adalah tepat dan beralasan hukum putusan majelis BPSK kota surabaya nomor 25/BPSK/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020, Dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum yang telah pemohon uraikan dengan jelas tersebut diatas pemohon dengan kerendahan hati bermohon kehadiran bapak/ibu yang mulia ketua pengadilan negeri surabaya untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berpekar pada hari yang telah ditentukan untuk itu dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon keberatan untuk keseluruhannya :
2. Menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota surabaya propinsi jawa timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo :
3. Membatalkan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota surabaya Nomor 25/BPSK/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020:
4. Menyatakan Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon dalam perkara a quo.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 oktober 2016, daihatsu Ayla warna merah, No rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605, no langganan 400.01028051.9 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01.400.407.00067218.4 tanggal 22 oktober 2017 Nissan Grand Livina warna merah, No rangka MHBG1CG1Fj099031, No Mesin; HR15939029B, no langganan 400.01028051.9 adalah sah dengan segala akibat hukumnya
7. Menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W15.00837732.AH.05.01tahun 2016, yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa timur kantor pendaftaran jaminan fidusia.
8. Menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W15.00868676.AH.05.01tahun 2017, yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa timur kantor pendaftaran jaminan fidusia
9. Menghukum termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya tersebut sedangkan Termohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- membenarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur pada persidangan hari Kamis 3 Desember 2020, jam 09.00 WIB BPSK Surabaya menjatuhkan putusannya:

a. Ada kerugian di pihak Konsumen

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghukum Pelaku usaha untuk menyerahkan BPKB mobil daihatsu Ayla warna merah , No Rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605 (obyek perkara).

Maka dengan ini saya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan kepada PT. ACC selaku pelaku usaha menyerahkan BPKB Daihatsu Ayla Warna Merah No Rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605 (obyek perkara);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP NIK. 3273132804930001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Putusan BPSK Nomor. 25//BPSK/XI/2020, tanggal 03 Desember 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tanggal 06 Oktober 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal 14-10-2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy schedule pembayaran, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima, tanggal 06 Oktober 2016, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy STNK Nopol. W 1914 SE, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 07 Nopember 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy KTP Nik. 3515082909780010, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Resume Sidang tanggal 03 Desember 2020, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kuitansi Pembayaran atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-10;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy kuitansi pembelian mobil ayla, tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy kuitansi pembelian mobil ayla, tanggal 01 Agustus 2018, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy KTP Nik. 3515082909780010, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ATMUARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa yang menjadi masalah perkara ini mobil Ayla warna merah;
- Bahwa mobil sebelumnya mobil ayla warna putih milik H Daul telah dihilangkan oleh Safrial Darmawan;
- Bahwa kemudian Safrial Darmawan mengganti mobil dengan warna merah dan angsuran selanjutnya oleh H Daul;
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada Bambang Riyanto dengan harga 50 juta rupiah dengan melanjutkan cicilan selama 10 kali;
- Bahwa transaksi mobil tersebut terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa angsuran perbulannya Rp. 2,500.000,-;
- Bahwa saudara safri beli mobil melalui leasing ACC;

## 2. Saksi H. DAUL IMRON:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa yang menjadi masalah perkara ini mobil Ayla warna merah;
- Bahwa mobil sebelumnya mobil ayla warna putih milik H Daul telah dihilangkan oleh Safrial Darmawan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Safrial Darmawan mengganti mobil dengan warna merah dan angsuran selanjutnya oleh H Daul;
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada Bambang Riyanto dengan harga 50 juta rupiah dengan melanjutkan cicilan selama 10 kali;
- Bahwa transaksi mobil tersebut terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa angsuran perbulannya Rp. 2,500.000,-;
- Bahwa saudara safri beli mobil melalui leasing ACC;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 01 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 3 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan hari Kamis 3 Desember 2020, jam 09.00 wib, Bambang Riyanto selaku konsumen hadir dan perwakilan PT ACC selaku usaha hadir.
- Para pihak telah menyampaikan alat bukti masing-masing.
- Pihak Teradu /Pelaku Usaha telah menyampaikan perjanjian / kontrak baku yang diberlakukan untuk para konsumen / nasabah , dan menurut majelis BPSK kota Surabaya, salah satu klausulnya dianggap memberatkan para konsumen/ nasabah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
- Konsumen sudah memenuhi kewajibannya dan diakui oleh pihak pelaku Usaha.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis BPSK kota Surabaya telah menjatuhkan putusannya.
  - a. Ada kerugian di pihak Konsumen
  - b. Menghukum Pelaku usaha untuk menyerahkan BPKB mobil daihatsu Ayla warna merah , No Rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605 (obyek perkara).
- Menghukum Pelaku Usaha PT ACC jl. Panglima Sudirman NO 24-30 Surabaya, menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan BPKB mobil daihatsu Ayla warna merah , No rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605 kepada pihak konsumen tersebut diatas dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan.
- 2. Adanya kekeliruan dan kealpaan yang nyata dalam putusan BPSK dimana pemohon tidak pernah hadir dalam pertemuan sidang di BPSK tanggal 3 Desember 2020, namun hari itu juga BPSK Kota Surabaya mengeluarkan putusan. Pemohon pernah hadir 1 (satu) kali dalam persidangan menjelaskan tidak ada hubungan hukum antara pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak memilih BPSK Surabaya sebagai tempat penyelesaian sengketa konsumen;
- 3. Bahwa karena salah satu pihak tidak sepakat memilih penyelesaian sengketa di BPSK kota Surabaya, maka BPSK seharusnya menghentikan pemeriksaan perkara a quo sesuai pasal 45 ayat 2 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 4. BPSK Kota Surabaya memutuskan tanpa hadirnya pihak Pemohon sebagaimana putusan perkara biasa secara verstek mengacu pada pasal 125 ayat 1 HIR. Karena dalam putusan BPSK tidak berlaku Hukum Acara Perdata melainkan yang berlaku keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen dan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ;
- 5. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum perjanjian dengan jaminan fidusia, dan apabila salah satu pihak ingkar janji tidak memenuhi isi perjanjian sesuai yang diperjanjikan maka pihak tersebut disebut wanprestasi. Wanprestasi merupakan ranah hukum perdata bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- 6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan hukum karena dalam perjanjian pembiayaan dengan nomor 01.400.407.00050133.6

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 oktober 2016 atas obyek yang di sengketakan Daihatsu Ayla warna merah, No rangka: MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin: 1KRA343605 dengan pembiayaan dan perjanjian kredit atas nama pihak H.M Syahrial Gunawan bukan dengan pihak Termohon yang bernama Bambang Riyanto;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya sudah tepat dan benar dan memohon agar PT. ACC selaku pelaku usaha untuk menyerahkan BPKB mobil daihatsu Ayla warna merah, No rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605 kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen", angka 2 "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan", angka 3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dalam hal ini pemohon sebagai pihak yang menyelenggarakan usaha di bidang ekonomi yaitu jasa pembiayaan (Lembaga Pembiayaan) dan konsumen selaku pengguna atau pemakai jasa yang disediakan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka BPSK Kota Surabaya berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon selaku Penggugat dan Pemohon selaku Tergugat dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya tidak berwenang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan Pemohon dan Termohon didasarkan atas perjanjian sehingga sebagai sengketa Wanprestasi merupakan ranah hukum perdata bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dinyatakan tidak beralasan sehingga tuntutan Pemohon angka 2 Menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota surabaya propinsi jawa timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon selaku Penggugat dengan Pemohon selaku Tergugat karena salah satu pihak yaitu Pemohon tidak sepakat memilih penyelesaian sengketa di BPSK Kota Surabaya dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya telah melakukan kekeliruan dan kekhilapan dalam putusannya karena menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Pemohon selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Pemohon selaku Tergugat dalam putusan BPSK, dalam persidangan yang digelar oleh BPSK mengakui telah hadir satu kali dengan menjelaskan tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak memilih BPSK Kota Surabaya sebagai tempat penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Pemohon ketika sidang digelar di tingkat BPSK, maka pihak Pemohon dinyatakan hadir dan sekaligus dengan hadirnya Pemohon, maka Pemohon dianggap menyepakati penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK sehingga putusan BPSK telah memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon selanjutnya yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan hukum karena sesuai perjanjian pembiayaan atas nama pihak H.M Syahril Gunawan bukan dengan pihak Termohon yang bernama Bambang Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia bahwa kesepakatan Pembiayaan dengan jaminan fidusia antara PT. Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh William Andriady selaku Branch Manager yang selanjutnya diwakili oleh Rico Alvian sebagai "Kreditor" pemberi fasilitas pembiayaan dengan HM. Syafrial Darmawan sebagai "Debitor" penerima fasilitas pembiayaan yaitu pembelian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran angsuran 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna merah, No rangka: MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin: 1KRA343605;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut pihak dalam perjanjian adalah H.M Syahrial Gunawan bukan Termohon Bambang Riyanto sehingga Termohon tidak memiliki kapasitas dalam perjanjian tersebut karena bukan sebagai konsumen terkait dengan perjanjian pembiayaan dengan nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak ada hubungan hukum karena bukan sebagai konsumen, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 3 Desember 2020 atas aduan dari Termohon tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga tuntutan Pemohon angka 3 dan angka 4 dinyatakan beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon pada angka 3 dan 4 dikabulkan sementara tuntutan tersebut didasarkan atas bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 Oktober 2016, maka Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 oktober 2016 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya. Sehingga tuntutan Pemohon angka 5 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon angka 6 Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01.400.407.00067218.4 tanggal 22 oktober 2017 Nissan Grand Livina warna merah, No rangka MHBG1CG1Fj099031, No Mesin; HR15939029B, No langganan 400.01028051.9 adalah sah dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan tidak beralasan oleh karena diluar objek yang disengketakan karena Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia hanya terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna merah, No rangka: MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin: 1KRA343605, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada angka 7 menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W15.00837732.AH.05.01 tahun 2016, yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa timur kantor pendaftaran jaminan fidusia, karena tuntutan tersebut terkait dan menjadi bagian dari tuntutan Pemohon pada angka 5, dan tuntutan pada angka 5 sudah dikabulkan, maka tuntutan angka 7 juga beralasan hukum maka harus dikabulkan pula. Sedangkan untuk tuntutan angka 8 Menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor jaminan fidusia W15.00868676.AH.05.01tahun 2017, yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa timur kantor pendaftaran jaminan fidusia, oleh karena sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W15.00868676.AH.05.01tahun 2017 tersebut tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan walaupun sebagian, Termohon berada di pihak yang kalah maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan sebagian;
2. Menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota surabaya propinsi jawa timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo :
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 25/BPSK/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020;
4. Menyatakan Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon dalam perkara a quo.
5. Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 oktober 2016, Daihatsu Ayla warna merah, No Rangka: MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin: 1KRA343605, no langganan 400.01028051.9 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W15.00837732.AH.05.01tahun 2016, yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa timur kantor pendaftaran jaminan fidusia.
7. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 oleh kami, I Made Subagia Astawa, S.H., M. Hum., selaku Hakim Ketua, Ojo Sumarna, S.H., M.H. dan Jan Manoppo, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby tanggal 11 Desember 2020, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **23 Pebruari 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aris Andriana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, SH.,MH.

I Made Subagia Astawa, SH.,MHum.

Jan Manoppo, SH.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)